

ANALISIS PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK RESTORAN KOTA BATU

Siti Raudhotul Jannah*, Moh. Amin Junaidi*****

Universitas Islam Malang

Email : sitiraudhotuljannah09@gmail.com

ABSTRACT

The existence of the Covid-19 virus pandemic in Indonesia has an impact on national economic growth, for that it is important for government policies to grow the economy during the pandemic. The research with the title "Analysis of the Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) on the Revenue of Entertainment Tax and Restaurant Tax in Batu City", has a problem formulation of how the impact of the implementation of government policies in the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) on entertainment and restaurant tax revenues in Batu City. This study aims to determine the impact of implementing Community Activity Restrictions (PPKM) as an effort to prevent the spread of the Covid-19 virus on entertainment and restaurant tax revenues in Batu City. The analysis used in this research is the analysis of the tax growth rate, effectiveness and contribution of entertainment and restaurant taxes to the Regional Original Income (PAD). The results of this study indicate that government policies in implementing PPKM in Batu City have an impact on entertainment tax revenues which have decreased in 2021 during the Covid-19 pandemic from the previous year. Meanwhile, the implementation of PPKM has no impact on restaurant tax revenues, which will increase in 2021.

Keywords: *Implementation of Community Activity Restrictions (PPKM), entertainment tax, restaurant tax.*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disiase 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi yang mengerikan. Wabah global ini dalam waktu yang sangat singkat (hanya dalam hitungan bulan) telah menjalar ke berbagai negara di dunia. Pandemi ini telah berdampak luar biasa bagi perekonomian global dan negara-negara yang terdampak. Dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga 5,32%. Selain itu dampak dari pandemi Covid-19 di Indonesia juga dapat dibuktikan dari sejumlah kejadian yaitu : 1) Terjadinya PHK (Pemutus Hubungan Kerja) besar-besaran, hasil data yang didapat yaitu >1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK. 2) Sektor pelayanan udara mengalami penurunan pendapatan sekitar Rp 207 miliar. 3) Turunnya wisatawan asing mencapai sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan dari China. 4) Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung dari luar negeri.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau turis ke Indonesia pada bulan Juli 2021 turun sebesar 10,77% dibandingkan dengan jumlah kunjungan bulan Juli tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada bulan Juli 2021 mencapai 138,97 ribu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020 yakni 155,74 ribu kunjungan. Penurunan angka tersebut dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah untuk pengendalian penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap daerah oleh

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disiase* (Covid-19) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu yang memiliki risiko Covid-19 yang tinggi. Pedoman kebijakan PPKM untuk rangka pengendalian penyebaran Covid-19 antara lain : 1) Sekolah dilakukan secara *online*. 2) Kerja 100% *Work From Home* (WFH). 3) Makan/minum di tempat umum hanya menerima *delivery/take away*. 4) Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. 5) Tempat ibadah dan fasilitas umum ditutup sementara. 7) Transportasi umum kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Kota Batu sebagai kota yang terkenal dengan pariwisata merupakan salah satu kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang juga menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi membawa berbagai dampak salah satunya yaitu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang didapatkan dari sektor pariwisata diantaranya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 2017-2022 menerangkan bahwa sektor yang berkembang pesat di Kota Batu adalah sektor pariwisata sehingga kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap total PDRB meningkat tajam dan memberikan sumbangan terbesar terhadap total PDRB.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Kota Batu?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terhadap penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Kota Batu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan.

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan memperkaya ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan dalam mengetahui tentang pengaruh penerapan kebijakan pemerintah dalam PPKM sebagai bentuk penanganan di masa pandemi terhadap pajak hiburan dan pajak restoran yang diterima sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.

b. Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya pustaka sebagai bagian bacaan di Universitas Islam Malang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dan laju pertumbuhan pajak hiburan dan pajak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) untuk digunakan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD di masa mendatang.

b. Industri Pariwisata dan Restoran

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui dampak pemberlakuan kebijakan pemerintah PPKM terhadap pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk mengatur strategi di masa mendatang untuk meningkatkan pendapatan sektor pariwisata dan restoran agar dapat memberikan kontribusi pajak lebih besar dari tahun sebelumnya.

c. Instansi Perpajakan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi mengenai kebijakan pemerintah terhadap penerimaan pajak dan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas pajak yang diterima sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan daerah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk peneliti selanjutnya guna untuk memberi referensi atau acuan dalam penelitian dengan topik yang sama, dan peneliti dapat membandingkan atau menyempurnakan penelitian.

KERANGKA TEORITIS

Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Dampak Covid-19

Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini untuk menangani ekonomi nasional, dikarenakan banyak sekali dampak pandemi Covid-19 salah satunya yaitu pada sektor perpajakan. Dalam penanganan pandemi Covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrument yuridis dalam penanganan Covid-19. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan sejumlah aturan yang dimaksudkan untuk menjadi insentif bagi wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19.

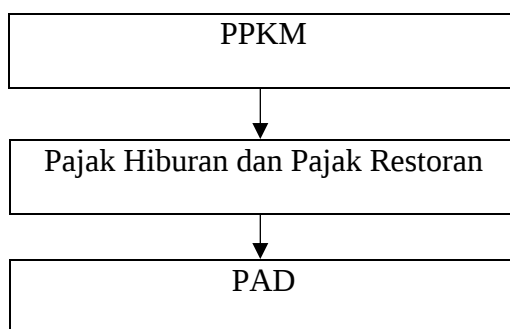
Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Subjek dari Pajak Hiburan yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pajak Restoran

Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Subjek dari Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dan wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Data dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kota Batu tahun 2019-2021. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Metode Analisis Data

1. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak

Laju pertumbuhan pajak merupakan indikasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya dari periode ke periode. Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:163):

$$Gx = \frac{X_1 - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Untuk mengukur laju pertumbuhan pajak secara lebih rinci digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1 Interpretasi Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Indrawan dalam Halim (2007:291)

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Rumus untuk mengukur efektivitas perpajakan yaitu sebagai berikut (Halim, 2002:129):

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 2 Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

3. Analisis Kontribusi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian kontribusi yaitu sembang, sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM Tahun 1991 tentang klasifikasi kriteria kontribusi yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Interpretasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30 %	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari: 2011)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Pajak Hiburan

Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kota Batu tahun anggaran 2018-2021 dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut:

1. Data Penelitian

Tabel 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Dari Target
2018		26.327.936.517,00	
2019	22.092.878.000,00	32.117.335.069,00	145,37%
2020	13.325.364.000,00	14.251.004.321,00	106,95%
2021	11.751.004.321,00	10.678.099.613,00	90,87%
	Rata-Rata		114,40%%

Sumber : Bapenda Kota Batu

2. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui persentase laju pertumbuhan pajak hiburan dan kriteria laju pertumbuhan pajak sebagai berikut:

Tabel 5 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2019-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan Pajak (%)	Kriteria
2019	22%	Tidak Berhasil
2020	- 55%	Tidak Berhasil
2021	- 25%	Tidak Berhasil

Sumber: Data penelitian diolah (2021)

Berdasarkan tabel 5 tingkat laju pertumbuhan pajak hiburan mengalami penurunan sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan tingkat penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 mencapai -55% dari tahun sebelumnya yang berada pada tingkat persentase 22%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi -25% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan dari realisasi Pajak Hiburan di Kota Batu berada pada kriteria tidak berhasil atau dengan tingkat kurang dari 30%.

3. Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Batu dan kriteria efektivitas pajak hiburan sebagai berikut:

Tabel 6 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	145,37%	Sangat Efektif
2020	106,95%	Sangat Efektif
2021	90,87%	Efektif
Rata-Rata	114,40%	Sangat Efektif

Sumber: Data penelitian diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan tiga tahun terakhir mengalami penurunan terus menerus. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 145,37%. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 90,87%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kemendagri pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 114,40%. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Batu berhasil dalam memungut pajak hiburan.

Analisis Laju Pertumbuhan dan Efektivitas Pajak Restoran

Target dan realisasi penerimaan pajak restoran Kota Batu tahun anggaran 2018-2021 dapat dilihat dalam tabel 7 sebagai berikut:

1. Data Penelitian

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Batu Tahun 2018-2021

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Dari Target
2018		15.777.373.467,00	
2019	13.700.000.000,00	18.209.120.880,00	132,91%
2020	9.277.367.000,00	13.053.369.040,00	140,70%
2021	16.617.671.081,00	16.344.060.941,00	98,35%
	Rata-Rata		123,99%

Sumber : Bapenda Kota Batu

2. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Restoran

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui persentase laju pertumbuhan pajak hiburan dan kriteria laju pertumbuhan pajak sebagai berikut:

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Laju Pertumbuhan Pajak (%)	Kriteria
2019	15%	Tidak Berhasil
2020	- 28%	Tidak Berhasil
2021	25%	Tidak Berhasil

Sumber: Data penelitian diolah (2021)

Dari tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa tingkat laju pertumbuhan untuk pajak restoran mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 mencapai -28% dari tahun sebelumnya dengan persentase 15%. Namun terjadi peningkatan secara signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 25% yang artinya laju pertumbuhan pajak restoran di Kota Batu dalam kriteria tidak berhasil atau kurang dari 30%.

3. Perhitungan Efektivitas Pajak Restoran

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui tingkat efektivitas pajak restoran Kota Batu dan kriteria efektivitas pajak restoran sebagai berikut:

Tabel 9 Efektivitas Pajak Restoran Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	132,91%	Sangat Efektif
2020	140,70%	Sangat Efektif
2021	98,35%	Efektif
Rata-Rata	123,99%	Sangat Efektif

Sumber: Data penelitian diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 140,70%. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 98,35%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kemendagri pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 123,99%. Dapat dikatakan Pemerintah Kota Batu berhasil dalam memungut pajak restoran.

Analisis Kontribusi Pajak

Kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran Kota Batu tahun anggaran 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel 10 dan tabel 11 sebagai berikut:

1. Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan

Tabel 10 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	32.117.335.069,00	160.163.800.402,00	20,05%	Kurang
2020	14.251.004.321,00	114.716.707.010,00	12,42%	Kurang
2021	10.678.099.613,00	120.049.674.231,00	8,89%	Sangat Kurang
	Rata-rata		13,79%	Kurang

Sumber: Bapenda Kota Batu (2021), data diolah

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kota Batu masih terbilang rendah dengan rata-rata 13,79% pertahun. Dari hasil kontribusi tersebut maka, kontribusi pajak tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan persentase 20,05% sedangkan kontribusi pajak terendah terjadi di tahun 2021 sebesar 8,89%. Dilihat secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir kontribusi pajak hiburan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan kurang memberikan kontribusi, karena persentase kontribusi masih kurang dari 30% untuk masuk dalam kategori mempunyai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

Tabel 11 Hasil Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Batu Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Total PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2019	18.209.120.880,00	160.163.800.402,00	11,37%	Kurang
2020	13.053.369.040,00	114.716.707.010,00	11,38%	Kurang
2021	16.344.060.941,00	120.049.674.231,00	13,61%	Kurang
	Rata-rata		12,12%	Kurang

Sumber: Bapenda Kota Batu (2021), data diolah

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran cenderung PAD selalu tetap. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 13,61% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 11,37%. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kota Batu terbilang rendah dengan rata-rata 12,12% pertahun. Dilihat secara keseluruhan selama tiga tahun terakhir rata-rata kontribusi yang diberikan pajak restoran terhadap PAD dikategorikan kurang mempunyai kontribusi karena persentase menunjukkan kurang dari 30% dari kriteria untuk mempunyai kontribusi terhadap PAD.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Selama masa penerapan PPKM laju pertumbuhan pajak hiburan dan restoran berada dalam kategori tidak berhasil dengan persentase sebesar -25% untuk pajak hiburan dan 25% untuk pajak restoran. Sedangkan tingkat efektivitas pertumbuhan pajak hiburan dan restoran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 90,87% untuk pajak hiburan dan 98,35% untuk pajak restoran tetapi masih berada dalam kategori efektif. Dan kontribusi pajak hiburan selama masa penerapan PPKM berada dalam kategori sangat kurang memberikan kontribusi dengan persentase sebesar 8,89% dan kontribusi pajak restoran berada dalam kategori kurang memberikan kontribusi dengan persentase sebesar 13,61%.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya membandingkan pendapatan pajak hiburan dan pajak restoran dari mulai adanya covid-19 hingga tahun 2020 dan 2021 setelah adanya kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 yaitu PSBB dan PPKM di Kota Batu. Dan Peneliti hanya meneliti objek pajak hiburan dan restoran secara umum, sebab adanya pembatasan informasi pada wajib pajak. Sehingga data yang digunakan merupakan data umum.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama realisasi penerimaan pajak hiburan dan

restoran Kota Batu. Dan variabel penelitian selanjutnya sebaiknya dapat ditambah dengan pajak daerah yang memiliki kontribusi lebih tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu yang berpengaruh terhadap adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seperti pajak hotel dan pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021, September 01). *Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Turun 10,77 Persen di Juli 2021*. Retrieved from website: Merdeka.com
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disiase 2019* (Covid-19).
- Kemendagri No.690.900.327. 1996. Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 tahun 2012 tentang *Pajak Hiburan*.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Pajak Restoran*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Indonesia, 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.82/PMK.03/2021 tentang Intensif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Covid-19.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perapajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Pusat Data Dan Sistem Informasi, Kemenkraf/Baparekraf Republik Indonesia. (2021, Oktober 04). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2021*.
- Sari. Yulia, Anggara. 2010. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung*. Jurnal Wacana Kinerja. Volume XIII, No. 2 November 2010. Halaman 173-185. Diakses pada tanggal 25 Juli 2012 dari (<http://isjd.pdii..lipi.go.id/admin/jurnal/1321017385.pdf>).
- *) **Siti Raudhotul Jannah** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) **Moh. Amin** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
- ***) **Junaidi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang